



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.2.5/~~82~~ / Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu dikelola melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Barang Milik Daerah (SIPKD BMD) yang berbasis digital;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan, penyempurnaan dan pengembangan aplikasi SIPKD BMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Barang Milik Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Barang Milik Daerah Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengelola aplikasi SIPKD BMD untuk menunjang penatausahaan barang milik daerah;
 - b. mengembangkan aplikasi SIPKD BMD berdasarkan kebutuhan data dan dokumen yang diperlukan dalam pelaporan penatausahaan barang milik daerah;
 - c. melakukan implementasi integrasi aplikasi SIPKD-BMD dengan SIPD; dan,
 - d. melakukan evaluasi terhadap modul pengembangan aplikasi SIPKD BMD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.2.5/ 82 / Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 10 JANUARI 2025

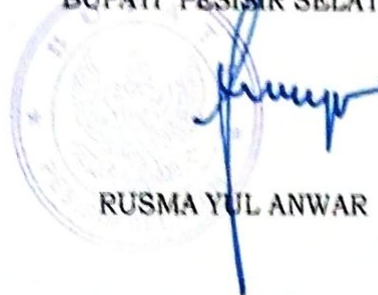
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025Susunan Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Barang Milik Daerah Tahun 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab I
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab II
4.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
5.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua
6.	Kepala Sub bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
8.	FERI CANDRA, S.Kom. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
9.	LUSIANA, S.Kom., M.M. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota

10.	SUBCHAN KHALID, S.E. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
11.	DEDET MASRIYUNI, S.Kom. (Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Programmer

BUPATI PESIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR